



Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap pelanggaran Parkir Di Kota Ambon

Stelward Excel Peea^{1*}, Julista Mustamu², Vica Jilliyon Edsti Saija³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-Mail: stelwardpeea01@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Administrative Sanctions;
Illegal Parking; Parking
Violation

Kata Kunci:

Sanksi Administrasi; parkir
liar; pelanggaran parkir.

Abstract

Illegal parking is a phenomenon in which the act of parking is done illegally or unofficially with unilateral recognition of the parking area. The purpose of this article is to find out and analyze sanctions and the application of sanctions against illegal parking in Ambon City.

This research uses a Normative Juridical approach, in data collection the emphasis is on primary and secondary data sources, aimed at a case approach. Based on research regarding the application of administrative sanctions to illegal parking in the city of Ambon, it can be seen that the sanctions that can be used in handling illegal parking are punitive sanctions, which means that sanctions aimed at a violator are in the form of written warnings, revocation of certain permits, and administrative fines.

The application of administrative sanctions for parking violations in Ambon City is still not enough to make Ambon City a city free of illegal parking, the sanctions applied by the Ambon City government have not had a deterrent effect on parking violators. This is due to a lack of supervision and control carried out by the authorities or the Ambon City Transportation Service.

Abstrak

Parkir liar merupakan suatu fenomena yang mana tindakan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa sanksi serta penerapan sanksi terhadap parkir liar di Kota Ambon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dalam pengumpulan data ditekankan pada sumber data primer dan sekunder, ditujukan kepada pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap parkir liar di kota Ambon, dapat diketahui bahwa sanksi yang dapat digunakan dalam penanganan parkir liar adalah sanksi punitif, yang berarti

sanksi yang ditujukan kepada seorang pelanggar berupa, peringatan tertulis, pencabutan ijin tertentu, dan denda administratif.

Penerapan sanksi administrasi pada pelanggaran parkir di Kota Ambon masih belum cukup untuk menjadikan Kota Ambon sebagai kota bebas parkir liar, sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Ambon belum membuat efek jera kepada para pelanggar parkir. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib atau Dinas Perhubungan Kota Ambon.

A. PENDAHULUAN

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan untuk tindakan berhenti atau/stop disebutkan dalam pasalnya yang ke 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berhenti merupakan keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.

Fasilitas parkir adalah tempat atau lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan dalam beberapa kurun waktu. Menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 5 (yang selanjutnya disebut Perda Kota Ambon Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan), secara jelas menjelaskan bahwa penyediaan lahan parkir dalam hal ini lokasi yang dikhususkan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan dalam beberapa kurun waktu tertentu dapat dilakukan diluar badan milik jalan. Adapun dalam pasal 35 ayat (2) Perda Kota Ambon tentang Penyelenggaraan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa fasilitas lahan parkir dalam ruang milik jalan hanya dapat dilakukan ditempat tertentu yang harus ditandai atau dinyatakan rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan.

Parkir liar merupakan fenomena yang sering terjadi di jalan raya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintah daerah dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi faktor mengurangnya fungsi lahan bagi pejalan kaki, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak di tangani dengan baik dan benar.¹ Ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya parkir liar antara lain penuhnya tempat parkir pada lokasi yang disediakan. Sedangkan sebaliknya dari sisi pengendara beralasan bahwa mereka sedang terburu-buru dan tidak memiliki waktu untuk menggunakan parkir tertutup atau off street parking. Adapun alasan lain yaitu pengendara tersebut menghindari biaya parkir di tempat yang disediakan.

Pengaturan tentang parkir di Kota Ambon, dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 366 Tahun 2019. (selanjutnya disingkat Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019). Perda ini menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggara parkir, meliputi :

¹ MA Putri, Skripsi; “*PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PARKING CHARGE NOTICES (PCN) PADA PARKIR LIAR DI PASAR TANAH ABANG JAKARTA*”, (Jakarta, 2022).

- a. Pemantauan dan evaluasi;
- b. Pendataan dan investarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
- c. Pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir.
- d. Penertiban

Diawasi oleh pihak yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan parkir dibutuhkan pengawasan pemerintah. melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sampai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan dan penertiban juga dapat mendeteksi dan mengetahui adanya kemungkinan masalah-masalah yang timbul seperti misalnya penggunaan badan jalan untuk parkir liar.² Adapun rendahnya kesadaran berkendara tentang aturan parkir seperti yang telah diatur, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan parkir dan melakukan parkir liar.³

Banyak kasus yang terjadi di Kota Ambon salah satunya Parkir Ganda yang terjadi di sejumlah titik yaitu di Jalan A. Y. Patty, Jalan Sam Ratulangi, Jalan A.M. Sangadji, Jalan Ponegoro, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Ahmad Yani⁴. Dari problematika diatas dapat disimpulkan bahwa bagi sebagian orang yang berada di Kota Ambon parkir liar bukanlah masalah dikarenakan tidak adanya tindakan khusus yang dilakukan pemerintah ataupun penegak hukum yang berwenang dalam hal ini yang dimaksud ialah Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk mengatur dan menertibkan parkir liar yang terjadi di Kota Ambon.

Kurangnya pengawasan dan penertiban parkir liar di Kota Ambon juga mengakibatkan kurangnya kesadaran diri pada pengendara kendaraan pribadi maupun kendaraan Dinas di Kota Ambon yang melakukan tindakan parkir liar di Kota Ambon. Akibatnya ruas jalan makin sempit dan terkadang menimbulkan kemacetan.⁵ Parkir liar dilaksanakan oleh juru parkir, sehingga seharusnya ada sanksi yang diberikan terkait kegiatan parkir liar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), bertujuan untuk mencari dasar hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku sampai sekarang untuk mengatur dan melakukan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran parkir terkhususnya di kota Ambon. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder hukum, maka analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif, karena yang dianalisis hanyalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang di teliti.

² Muhamad Bahri, Skripsi; “ANALISIS FAKTOR YSNG MEMPENGARUHI PARKIR LIAR DI RUAS JALAN JATIBARANG - SLAWI KABUPATEN TEGAL”, (Semarang, 02 Sep 2021), hal. 2

³ *Ibid.* hal. 4

⁴ Dedy Aziz. (10 juli 2023). Tribun Ambon. *Sudah Dilarang, Parkir Ganda Masih Diterapkan di 6 Titik Jalanan Kota Ambon*. 5 Juni 2021. <https://ambon.tribunnews.com/2021/06/05/sudah-dilarang-parkir-ganda-masih-diterapkan-di-6-titik-jalanan-kota-ambon>

⁵ *Ibid.*

C. PEMBAHASAN

1. Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran parkir.

a. Sanksi Administrasi

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan dan perbuatan didasarkan pada hukum yang berlaku. Teori *The Rule Of Law* (*Rechtsstaat*) atau negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan yang dilandaskan pada hukum yang berlaku.⁶ Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:⁷

- a). Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*.
- b). Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
- c). Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai “*that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance*”. (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya). Selanjutnya Bryan A. Garner menyatakan, sanksi (*sanction*) adalah: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” (“Hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan)”) ⁸

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi

b. Pelanggaran Parkir

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan

⁶ Utami Argawi. (10 juli 2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Indonesia Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. 8 November 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>

⁷ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang (Jakarta: Ichtar Baru, 2013), h. 319.

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, (St Paul Minn : West Publishing, 1979), hlm. 1203

ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang memerlukan area pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau pihak lain berupa perorangan maupun badan usaha. Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya.

Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan berhenti, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan dari pada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan. Parkir liar merupakan fenomena yang sering terjadi di jalan raya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintah daerah dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi factor mengurangnya fungsi lahan bagi pejalan kaki, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak di tangani dengan baik dan benar.⁹

Tempat parkir sangat diuntungkan oleh masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang terbiasa menggunakan fasilitas parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak atau tidak bergerak. Berhenti dan parkir adalah dua perilaku yang berbeda. Banyaknya aktivitas di kawasan pusat kota berpengaruh terhadap padatnya lalu lintas kendaraan bermotor yang ada di sana. Akibatnya, banyak pengendara kendaraan bermotor yang melakukan berbagai aktivitas dan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir, terutama di dekat jalan raya (on street parking).

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas ditunjukkan dengan rambu-rambu yang melarang parkir, berhenti, dan parkir di pinggir jalan. Parkir ilegal termasuk dalam kategori ini. Pembatasan ini diterapkan karena peningkatan kapasitas jalan lebih diprioritaskan dari pada memastikan bahwa orang dapat mengakses ruang yang aman. Menurut satu pandangan, parkir yang melanggar larangan pemerintah daerah dianggap kriminal.

Pada sistem birokrasi Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang tersebut daerah mempunyai tanggung jawab dimana daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi. Sehingga daerah mempunyai otonominya sendiri dengan harapan adanya pemerintahan yang baik, adil, dan lebih memperhatikan kepentingan public. Dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani pelanggaran parkir yang terjadi pada daerahnya masing-masing berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

c. Sanksi Administrasi pelanggaran parkir

Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan dari pada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan. Konsekuensi pelanggaran yang diberikan adalah sanksi, salah satunya sanksi administrasi.

Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi

⁹ MA Putri, Skripsi; “*PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PARKING CHARGE NOTICES (PCN) PADA PARKIR LIAR DI PASAR TANAH ABANG JAKARTA*”, (Jakarta, 2022), hal. 1.

tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.¹⁰

Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam bentuk-bentuk sanksi dalam hukum administrasi,¹¹ yaitu:

1) Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki keadaan semula apa yang dilakukan atau yang sedang dilakukan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya) Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh suatu melampaui keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*), yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) Pengenaan uang paksa sebagai sanksi atau denda, yang jumlah nominalnya berdasarkan syarat dalam perjanjian dalam hal ini dengan biaya kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga, yang harus dibayar karena tidak memenuhi atau tidak mematuhi perjanjian, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*). Pengenaan denda administratif (*bestuurslijke boetes*), dapat dilihat contohnya pada denda *fiscal* yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggalkan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kedalahan. Berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditunjukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar raksi terhadap pelanggaran norma yang ditunjukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak.

Bentuk sanksi administrasi yang digunakan dalam menegakan parkir liar sendiri menggunakan bentuk pengenaan denda administratif (*administrative boete*), pengenaan denda administratif ini diberikan tanpa perantaraan hakim, artinya pemerintah dapat menerapkan secara sepihak (*arbitrer*), tetapi harus tetap memperhatikan asas-asas Hukum Administrasi Negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Untuk menertibkan parkir didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 106 Ayat 4 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: huruf d. berhenti dan Parkir; dan pasal 287 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

¹⁰ Ghufuran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, Julista Mustamu, *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 9 (2021): 961-970

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, h. 303-320.

yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain itu pemerintah memberikan sanksi lainnya, dengan melakukan tindakan secara faktual sebagai bentuk sanksi pada pelanggar, salah satunya pengembokan ban/roda. Gembok roda adalah perangkat untuk menghambat kendaraan yang melanggar aturan larangan parkir, dilakukan dengan mengembok salah satu roda sehingga kendaraan yang melanggar terkunci. Untuk membuka gembok roda, pelanggar harus melaporkan pada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk membuka kunci setelah membayar denda atas pelanggaran yang dilakukannya.

Dalam pelaksanaan pengembokan kendaraan yang salah parkir di satu sisi akan melancarkan arus lalu lintas tetapi di lain pihak menjengkelkan bagi pelanggar karena mereka tidak bisa langsung berangkat dari tempat parkir liar, tetapi harus menghubungi Dinas Perhubungan, menunggu petugas datang yang membutuhkan waktu. Itu pulalah sebenarnya yang mengakibatkan pelanggar parkir jera. Tetapi ada kejadian, dimana pelanggar merusak gembok roda sehingga mereka melakukan pelanggaran ganda, dan terhadap mereka akan dikenakan sanksi ganda. Berdasarkan beberapa uraian dan contoh penerapan sanksi pada daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka sanksi administrasi dalam parkir liar dapat diberikan dengan cara pengeanaan denda administratif (*administrative boete*).

2. Penarapan Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran parkir di kota Ambon.

a. Pelanggaran parkir di Kota Ambon

Parkir liar di Kota Ambon sendiri sudah menjadi wabah bagi pengendara lain yang menggunakan jalan raya sebagai tempat mereka beraktifitas, parkir liar menyebabkan kemacetan dan terganggunya fungsi jalan yang semestinya. Sebagian besar jalan yang ada di Kota Ambon memiliki lahan parkir yang telah disediakan oleh badan-badan usaha dan pusat perbelanjaan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan parkir, namun masih banyak pula yang melakukan parkir pada sembarangan tempat atau tempat yang bukan diperuntukkan untuk parkir, sebagian dari pelanggar parkir tersebut beralasan agar terhindar dari biaya parkir, adapun yang beralasan karena sedang terburu-buru. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya pengendara yang kurang tertib dalam hal parkir dan berlalu lintas. Banyak kasus yang terjadi di Kota Ambon salah satunya parkir ganda yang terjadi disejumlah titik yaitu di Jalan A.Y. Patty, Jalan Sam Ratulangi, Jalan A.M. Sangadji, Jalan Ponegoro, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Ahmad Yani.¹²

Banyaknya parkir liar yang terjadi di Kota Ambon dapat menimbulkan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran lainnya, salah satunya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli) pada daerah-daerah tertentu yang bukan teruntuk tempat parkir, dan hasil yang didapat tidak masuk dalam pendapatan daerah Kota Ambon. Parkir liar yang sering terjadi di Kota Ambon ini merupakan bentuk kurangnya perhatian serius dari pemerintah dalam menangani hal tersebut, dalam hal ini pemerintah Kota Ambon terkhusus Dinas Perhubungan Kota Ambon dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kurangnya pengawasan

¹² Dedy Aziz. (10 juli 2023). Tribun Ambon. *Sudah Dilarang, Parkir Ganda Masih Diterapkan di 6 Titik Jalanan Kota Ambon*. 5 Juni 2021. <https://ambon.tribunnews.com/2021/06/05/sudah-dilarang-parkir-ganda-masih-diterapkan-di-6-titik-jalanan-kota-ambon>

dan penertiban pada kawasan rawan parkir liar yang ada di Kota Ambon merupakan tanggung jawab yang harus lebih diperhatikan agar menciptakan kenyamanan bagi para pengguna jalan.

Pengawasan dan penertiban parkir liar di Kota Ambon harus didasari pada undang-undang yang berlaku dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir. Dalam peraturan-peraturan tersebut dikatakan bahwa parkir liar atau tindakan parkir ilegal tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi.

b. Penerapan Sanksi Administrasi pelanggaran parkir di Kota Ambon

Dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robert Sapulette ST., MT. mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan dan penertiban parkir liar yang marak terjadi di Kota Ambon, Dinas Perhubungan telah melakukan pengamanan pada beberapa titik yang sering terjadi kemacetan di Kota Ambon dan bila kedapatan ada yang melakukan tindakan parkir liar akan langsung diberikan sanksi administrasi ditempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir. Beliau menambahkan, kedepannya akan lebih sering melakukan razia parkir liar pada titik-titik kemacetan dan parkir tak berizin agar menghindari bertambahnya pelanggaran parkir maupun pungli yang dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan sendiri.¹³ Penerapan Sanksi administrasi di kota Ambon di atur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 6 Tahun 2019, BAB XIII, SANKSI ADMINISTRASI.

Dalam Perda Kota Ambon nomor 6 Tahun 2019, telah ditetapkan beberapa sanksi administrasi dalam mengatasi parkir liar yang terjadi di Kota Ambon, namun dalam penyelenggaraannya masih banyak kasus parkir liar yang terjadi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, masih banyak parkir liar yang dilakukan diberbagai tempat yang telah diberikan tanda larangan agar tidak digunakan sebagai tempat parkir kendaraan.

Dalam Perda Kota Ambon nomor 6 Tahun 2019 Pasal 44 sampai Pasal 45 berisi tentang peringatan untuk tidak melakukan parkir liar, dan apabila melanggar ketentuan yang ada maka petugas berwenang dapat mengambil tindakan yang berupa pengempesan ban kendaraan, atau mencabut fentil, dan/atau melakukan penggembokan pada ban/roda kendaraan, ataupun petugas berwajib dapat memindahkan kendaraan tersebut ketempat yang tidak mengganggu pengguna jalan lain menggunakan mobil derek atau mobil truk sesuai dengan kebutuhan petugas dalam memindahkan kendaraan, dan biaya yang digunakan untuk memindahkan kendaraan ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Pasal 46 sampai dengan pasal 48 mengatur tentang penyelenggaraan parkir yang dilakukan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau Dinas Perhubungan dan mengakibatkan banyaknya parkir liar dan pungutan liar yang terjadi. Pasal ini lebih mengutamakan sanksi denda sebagai bentuk sanksi administrasi kepada pelaku penyelenggara parkir agar mendapatkan efek jera. Dalam wawancara bersama Robert Sapulette, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, mengatakan bahwa sanksi administrasi terhadap parkir liar telah dilaksanakan namun tidak konsisten dalam penerapannya.¹⁴ Sehingga masih banyak pelanggaran parkir yang sering terjadi karena belum menjadi efek jera pada pelanggar yang lain. Dengan demikian pasal yang

¹³Robert Sapulette, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Ambon, 27 Oktober 2023

¹⁴ Robert Sapulette, Kepala Dinas Kota Ambon, Ambon, 27 Oktober 2023

diterapkan, diharapkan menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan penertiban kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan parkir liar yang terjadi di Kota Ambon.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, pengawasan organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Instrument Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.¹⁵

Berdasarkan pendapat P. Nicolai, maka dengan banyaknya parkir liar yang masih terjadi di Kota Ambon membuktikan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yaitu penerapan sanksi administrasi sebagai bentuk penanganan terhadap parkir liar yang dilakukan oleh pihak berwajib tidak terlaksanakan dengan baik karena kurangnya pengadaan sarana dan prasarana oleh pemerintah Kota Ambon sendiri, contoh yang bisa diambil adalah sanksi denda administrasi dan pengembokan ban kendaraan yang menjadi sanksi untuk menangani parkir liar ataupun fasilitas parkir yang masih kurang memadai. Dimana harga untuk pengadaan alat gembok yang digunakan tersebut masih tergolong mahal. Sanksi denda administrasi yang tidak dilaksanakan atau juga dilaksanakan tapi tidak konsisten, hal ini membuat pemarkir liar menjadi tidak jera. Dengan demikian aturan telah jelas mengatur, tapi dalam pelaksanaan sanksinya belum tegas, sehingga parkir liar masih terus dilakukan.

C. PENUTUP

Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sarasannya yaitu, sanksi reparatoir, sanksi punitif, dan sanksi regresif. Dari ketiga jenis sanksi tersebut yang dapat digunakan dalam penanganan parkir liar adalah sanksi punitif, yang berarti sanksi yang ditujukan kepada seorang pelanggar berupa, peringatan tertulis, pencabutan ijin tertentu, dan denda administratif, dalam hal ini adalah sanksi administratif bagi pelanggaran parkir.

Penerapan sanksi administrasi pada pelanggaran parkir di Kota Ambon masih belum cukup untuk menjadikan Kota Ambon sebagai kota bebas parkir liar, contoh yang bisa diambil adalah sanksi denda administrasi dan pengembokan ban kendaraan yang menjadi sanksi untuk menangani parkir liar, sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Ambon belum membuat efek jera kepada para pelanggar parkir. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib atau Dinas Perhubungan Kota Ambon, sanksi yang telah dijalankan atau diterapkan masih kurang ataupun tidak konsisten dalam pelaksanaannya, dengan demikian itu tidak menjadi efek jera pada para pelanggar parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Utrecht. (2013). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang Jakarta: Ichtiar Baru.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011,

- [2] Henry Campbell Black. (1979). *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition. St Paul Minn : West Publishing.
- [3] Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Jurnal

- [1] Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon , Julista Mustamu. (2021). *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 9 961-970

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lain-Lain

- [1] MA Putri (2022) “*PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PARKING CHARGE NOTICES (PCN) PADA PARKIR LIAR DI PASAR TANAH ABANG JAKARTA*”, Skripsi. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal.
- [2] Bahri M. (2021) “*ANALISIS FAKTOR YSNG MEMPENGARUHI PARKIR LIAR DI RUAS JALAN JATIBARANG - SLAWI KABUPATEN TEGAL*”, Skripsi

Online/World Wide Web

- [1] Utami Argawi. (10 juli 2023). *Mahkama Konstitusi Republik Indonesia. Indonesia Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. 8 November 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>
- [2] Wawancara Robert Sapulette, Kepala Dinas Kota Ambon, Ambon, 27 Oktober 2023.